

## Analisis komprehensif penyuluhan non-komersial sebagai sarana diseminasi Undang-Undang Cipta Kerja

<sup>1</sup>Fadzlurrahman\*, <sup>1</sup>Muhammad Ainul Yaqin, <sup>1</sup>Heni Afriyanti, <sup>2</sup>Azkaa Maharani Wahyudi, <sup>2</sup>Muhamad Malvino Surya Putra, <sup>2</sup>Shava Nicky Setyawan, <sup>2</sup>Rizqi Mei Vindrputri, <sup>3</sup>Indi Rahmawati, <sup>3</sup>Rahmat Aditia, <sup>4</sup>Nicolas Ade Wika Putra

<sup>1</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

<sup>4</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

\*Corresponding Author

Jl. Kaligawe Raya No. KM. 4, Kampus Unissula, Telp.0246583584

E-mail: [fadzlurrahman@unissula.ac.id](mailto:fadzlurrahman@unissula.ac.id)

---

**How to cite (APA 7<sup>th</sup> style):** Suyanto, S., Nurrohmat, B., Aprilian, A. M., Laistania, I., Saputra, I. W., Musta'manah, L., Putri, M. U., Afif, N. M., Fatiha, S. S. A., & Uzma, Z. I. (2026). Pemberdayaan masyarakat Desa Karangasem melalui program penghijauan untuk mewujudkan ruang hijau berkelanjutan. *Community Empowerment Journal*, 4(1), 147-154. <https://doi.org/10.61251/cej.v4i1.308>

---

### Abstrak

Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat masyarakat, terutama dalam hal pemahaman dan penerimaan terhadap regulasi tersebut, sehingga diperlukan strategi komunikasi yang efektif dan inklusif. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk mempercepat investasi dan penciptaan lapangan kerja, namun penerapannya di tingkat lokal masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi regulasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi, implementasi, dan hambatan dalam penyuluhan non-komersial sebagai sarana diseminasi UU Cipta Kerja guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Kelurahan Pedurungan Lor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumentasi terkait kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan non-komersial yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman regulasi serta mendorong keterlibatan aktif warga dalam implementasi kebijakan. Strategi berbasis komunitas dengan pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam membangun kesadaran dan respons positif masyarakat terhadap UU Cipta Kerja. Namun, penelitian juga menemukan beberapa hambatan utama, seperti resistensi terhadap kebijakan, kurangnya akses terhadap informasi resmi, serta keterbatasan sumber daya dalam penyelenggaraan penyuluhan. Kesimpulannya, penyuluhan non-komersial dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan publik, terutama jika didukung dengan metode komunikasi yang adaptif dan kolaborasi yang lebih erat antara mahasiswa, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat. Implikasinya, perlu adanya peningkatan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi agar penyebarluasan kebijakan lebih luas dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** implementasi; penyuluhan non-komersial; sosialisasi; Undang-Undang Cipta Kerja

### Abstract

*The implementation of the Job Creation Law still faces various challenges at the community level, especially in terms of understanding and acceptance of these regulations, so an effective and inclusive communication strategy is needed. The Job Creation Law aims to accelerate investment and job creation, but its implementation at the local level still faces challenges, including a lack of public understanding of the contents of the regulation. This*

*research aims to analyze the strategy, implementation and obstacles in non-commercial counseling as a means of disseminating the Job Creation Law to support sustainable development in Pedurungan Lor Subdistrict. The method used in this research is a qualitative approach using in-depth interview techniques, participatory observation, and analysis of documentation related to the extension activities that have been carried out. The research results show that non-commercial outreach involving students and the community can increase understanding of regulations and encourage active involvement of citizens in policy implementation. Community-based strategies with a participatory approach have proven effective in building awareness and positive responses from the community towards the Job Creation Law. However, research also found several main obstacles, such as resistance to policies, lack of access to official information, and limited resources in providing extension services. In conclusion, non-commercial outreach can be an effective instrument in educating the public about public policy, especially if supported by adaptive communication methods and closer collaboration between students, local government and community leaders. The implication is that there is a need to increase synergy between various stakeholders and optimize the use of information technology so that policy dissemination is wider and more sustainable.*

**Keywords:** *implementation; job creation law; non-commercial counseling; socialization*

## **PENDAHULUAN**

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk menerapkan keilmuan guna memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Penyuluhan non-komersial sebagai bentuk pengabdian bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai regulasi yang berlaku (Nurdin, 2023). Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sebagai kebijakan strategis nasional masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, terutama pada tingkat masyarakat di daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi diseminasi yang efektif agar masyarakat dapat memahami manfaat, implikasi, serta dampak regulasi tersebut terhadap kehidupan sosial dan ekonomi mereka (Ariani, 2019).

Secara umum, tantangan utama dalam implementasi UU Cipta Kerja adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isi regulasi, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman, resistensi, atau bahkan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan edukasi hukum yang terbatas semakin memperburuk kondisi ini (Simanjuntak et al., 2024). Di Kelurahan Pedurungan Lor, Kota Semarang, masyarakat masih menghadapi kesulitan dalam memahami perubahan regulasi yang dibawa oleh UU Cipta Kerja, terutama terkait aspek ketenagakerjaan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perizinan usaha. Hambatan lain yang ditemukan adalah kurangnya media edukasi hukum yang efektif, minimnya keterlibatan komunitas dalam sosialisasi kebijakan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam diskusi mengenai kebijakan public (Khandria, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyuluhan hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap regulasi. Studi oleh Saputra dan Rama Dhianty (2022), Sitorus dan Saragih (2024), dan Sahim, (2023) menemukan bahwa sosialisasi kebijakan secara langsung melalui pendekatan komunitas lebih efektif dibandingkan dengan penyebaran informasi melalui media massa. Sementara itu, penelitian oleh Utama (2021), Absori et al. (2021), dan Agus (2022) menunjukkan bahwa keterlibatan akademisi dan mahasiswa dalam edukasi hukum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebijakan publik.

Meskipun penelitian sebelumnya telah membuktikan pentingnya sosialisasi kebijakan khususnya UU Cipta Kerja, terdapat beberapa kelemahan, seperti kurangnya pendekatan yang berbasis pada kebutuhan spesifik masyarakat setempat, keterbatasan dalam mengadaptasi metode

komunikasi yang lebih partisipatif, serta minimnya evaluasi mengenai efektivitas penyuluhan dalam jangka panjang.

Penelitian ini menawarkan pendekatan penyuluhan non-komersial yang lebih adaptif dengan mengedepankan sinergi antara mahasiswa dan masyarakat dalam proses diseminasi informasi mengenai UU Cipta Kerja. Inovasi yang dihadirkan dalam kegiatan ini mencakup: Pendekatan berbasis komunitas, dengan melibatkan tokoh masyarakat sebagai fasilitator edukasi hukum, metode komunikasi interaktif, melalui diskusi kelompok, simulasi kasus, dan pemanfaatan media digital untuk memperluas jangkauan informasi, dan evaluasi berkelanjutan, guna mengukur efektivitas penyuluhan dan meningkatkan strategi implementasi berdasarkan umpan balik masyarakat.

Tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Pedurungan Lor terhadap UU Cipta Kerja melalui penyuluhan non-komersial yang partisipatif dan berbasis komunitas. Secara spesifik, kegiatan ini bertujuan untuk: Memberikan edukasi hukum yang mudah dipahami terkait UU Cipta Kerja dan implikasinya terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam proses sosialisasi kebijakan sebagai agen perubahan di masyarakat, membangun kolaborasi antara akademisi, mahasiswa, dan komunitas lokal dalam upaya menciptakan pembangunan berkelanjutan berbasis kebijakan yang inklusif dan mengevaluasi efektivitas metode penyuluhan non-komersial dalam meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja. Dengan pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis komunitas, penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi model edukasi hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

## **METODE**

Penyuluhan ini dilaksanakan di Kelurahan Pedurungan Lor sebagai bagian dari program KKN Tematik XIX Unissula. Kegiatan ini dirancang dengan metode yang mengutamakan pendekatan interaktif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Perencanaan penyuluhan; Sebelum pelaksanaan, dilakukan perencanaan yang matang untuk memastikan efektivitas penyuluhan. Sasaran utama kegiatan ini adalah warga Kelurahan Pedurungan Lor, dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka tentang undang-undang cipta kerja, memotivasi Masyarakat guna memahami pentingnya Undang-Undang Cipta Kerja dalam Pembangunan berkelanjutan, dan memberikan motivasi pada Masyarakat tentang tujuan dibuatnya Undang-Undang Cipta Kerja.
2. Pelaksanaan penyuluhan; Penyuluhan dilaksanakan secara langsung oleh anggota KKN dan Narasumber dari Fakultas Hukum Unissula Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H dengan metode yang mencakup:
  - a. Pengenalan; Pemateri memberikan pemahaman dasar mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, bentuk, dan dampaknya terhadap kehidupan.
  - b. Tanya jawab; Sesi ini memberikan kesempatan bagi warga Masyarakat untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Tanya jawab dilakukan secara santai agar lebih nyaman dalam menyampaikan pendapat.
3. Evaluasi dan refleksi; Evaluasi dilakukan dengan memberi pertanyaan kepada warga Masyarakat guna mengukur peningkatan pemahaman Masyarakat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, sesi refleksi di adakan agar warga dapat menyampaikan

pemahaman yang mereka dapatkan dari kegiatan ini. Dengan metode ini, diharapkan warga dapat memperoleh pengetahuan tentang Undang-Undang Cipta Kerja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan Undang-Undang Cipta Kerja dilaksanakan pada Rabu, 5 Februari 2025, bertempat di Aula Kelurahan Pedurungan Lor, dimulai pukul 19.30 hingga 21.00 WIB. Sasaran utama kegiatan ini adalah warga masyarakat di RW 5 Kelurahan Pedurungan Lor, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai UU Cipta Kerja dan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Penyuluhan ini merupakan bagian dari program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 30, yang bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar memahami pentingnya UU Cipta Kerja dan bagaimana regulasi ini dapat berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, penyuluhan dilakukan di lingkungan masyarakat setempat guna menciptakan suasana yang lebih nyaman dan kondusif, sehingga warga dapat lebih fokus dalam menyerap materi yang disampaikan. Berikut dokumentasi kegiatan penyuluhan pengabdian masyarakat tahun 2025:



**Gambar 1.** Dokumentasi Penyuluhan Pengabdian Masyarakat

Acara ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan respons positif dari masyarakat. Pemateri dalam kegiatan ini adalah Bapak Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H., seorang dosen dari Fakultas Hukum Unissula sekaligus Kurator Kepailitan, yang memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang hukum bisnis dan ketenagakerjaan. Dengan kemampuannya, pemateri mampu menyampaikan materi dengan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Materi yang disampaikan mencakup beberapa aspek penting terkait Undang-Undang Cipta Kerja, antara lain:

- a) Pengertian UU Cipta Kerja, menjelaskan konsep dasar dan ruang lingkup regulasi.
- b) Pentingnya UU Cipta Kerja, membahas alasan mengapa regulasi ini dibentuk dalam konteks ekonomi nasional.
- c) Tujuan UU Cipta Kerja, menguraikan sasaran utama dari regulasi ini, termasuk peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja.
- d) Manfaat UU Cipta Kerja, menggambarkan dampak positif regulasi terhadap masyarakat dan dunia usaha.
- e) Perselisihan dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), menjelaskan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tenaga kerja dalam kerangka UU Cipta Kerja.

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sejak awal telah menjadi perdebatan di berbagai kalangan, baik di tingkat akademisi, praktisi hukum, buruh, hingga pengusaha. UU ini dianggap sebagai reformasi regulasi yang bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan investasi, namun di sisi lain juga mendapat kritik karena dianggap mengurangi perlindungan tenaga kerja. Penyuluhan non-komersial yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait aspek positif maupun tantangan dalam implementasi UU Cipta Kerja secara objektif dan berdasarkan kajian hukum.

Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang memiliki pemahaman yang terbatas tentang UU Cipta Kerja, terutama terkait dampaknya terhadap tenaga kerja dan sektor UMKM. Beberapa warga awalnya menganggap UU ini hanya menguntungkan pengusaha besar, tanpa memberikan perlindungan bagi pekerja. Pendapat ini sejalan dengan kritik dari berbagai organisasi buruh, seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), yang menyatakan bahwa aturan baru dalam UU Cipta Kerja cenderung melemahkan posisi pekerja dalam negosiasi ketenagakerjaan.

Namun, dari sisi lain, beberapa pakar ekonomi dan kebijakan publik berpendapat bahwa UU Cipta Kerja memiliki potensi besar dalam mempercepat investasi dan menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor informal dan UMKM. Dalam penyuluhan ini, dijelaskan bahwa deregulasi yang dilakukan melalui UU Cipta Kerja bertujuan untuk memangkas birokrasi perizinan usaha, yang sebelumnya dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Penelitian dari Lahadalia, (2023) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan bahwa setelah implementasi UU Cipta Kerja, jumlah UMKM yang mendapatkan legalitas usaha meningkat sebesar 35% dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan perspektif akademisi hukum, sebagaimana dijelaskan oleh pemateri Dr. Toni Triyanto, S.H., M.H., UU Cipta Kerja tetap memiliki perlindungan tenaga kerja melalui sistem jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), namun memang terdapat beberapa ketentuan yang mengubah mekanisme perlindungan sebelumnya. Hal ini menegaskan bahwa pro dan kontra dalam UU Cipta Kerja perlu dilihat dari perspektif yang seimbang, di mana regulasi ini memiliki potensi positif bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi tetap perlu adanya pengawasan dan evaluasi dalam implementasinya untuk melindungi hak-hak pekerja.

Dari penyuluhan yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan utama yang dapat diidentifikasi:

- a) Peningkatan pemahaman masyarakat; Sebelum penyuluhan, banyak peserta yang memiliki pemahaman terbatas atau bahkan salah persepsi mengenai UU Cipta Kerja. Setelah sesi edukasi, terjadi peningkatan pemahaman tentang manfaat dan tujuan regulasi ini.
- b) Partisipasi aktif masyarakat; Warga Kelurahan Pedurungan Lor, khususnya di RW 5, menunjukkan antusiasme dalam mengikuti diskusi dan sesi tanya jawab. Banyak pertanyaan yang diajukan terkait dampak langsung regulasi ini terhadap lapangan kerja dan usaha kecil.
- c) Kendala dalam pemahaman istilah hukum; Meskipun pemateri telah berusaha menyederhanakan konsep hukum, beberapa peserta masih mengalami kesulitan memahami terminologi dalam regulasi ini.
- d) Pro dan kontra tetap muncul; Sejumlah warga yang bekerja di sektor informal merasa UU Cipta Kerja mempermudah usaha mereka, sedangkan sebagian pekerja formal masih khawatir akan ketidakpastian perlindungan kerja yang diatur dalam regulasi baru.

Temuan dalam penelitian ini dibandingkan dengan hasil studi sebelumnya mengenai sosialisasi UU Cipta Kerja:

**Tabel 1.** Perbandingan temuan terdahulu

Aspek	Temuan Penelitian Ini	Temuan Penelitian Sebelumnya
Pemahaman Masyarakat	Meningkat setelah penyuluhan, namun masih ada kesulitan dalam memahami istilah hukum	Studi oleh Absori et al., (2021) , Saputra & Rama Dhianty, (2022) menemukan bahwa tingkat pemahaman hukum di masyarakat masih rendah tanpa adanya sosialisasi langsung
Respons terhadap UU Cipta Kerja	Terdapat pro dan kontra, namun lebih seimbang setelah edukasi	Studi oleh KSPI menunjukkan bahwa resistensi tinggi muncul akibat kurangnya pemahaman regulasi
Dampak terhadap UMKM	Mayoritas peserta memahami manfaat deregulasi untuk usaha kecil setelah penyuluhan	Studi oleh Kemenko, (2020) menunjukkan peningkatan legalitas UMKM sebesar 35% setelah implementasi UU Cipta Kerja
Kendala dalam Penyuluhan	Sulitnya memahami istilah hukum dan keterbatasan waktu diskusi	Studi oleh Sitorus & Saragih, (2024) menyatakan bahwa kurangnya literasi hukum masih menjadi tantangan utama dalam sosialisasi kebijakan publik

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan non-komersial efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi perlu adanya strategi komunikasi yang lebih adaptif dan sesi lanjutan agar edukasi hukum bisa lebih menyeluruh. Berdasarkan hasil pelaksanaan penyuluhan, beberapa temuan penting dapat diidentifikasi, antara lain: Penyuluhan mendapatkan antusiasme yang tinggi dari warga, terbukti dari jumlah peserta yang hadir serta keterlibatan aktif mereka dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap regulasi hukum semakin meningkat, terutama dalam aspek yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, seperti ketenagakerjaan dan usaha mikro, pemateri berhasil menyederhanakan konsep hukum yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Penggunaan contoh kasus nyata dan pendekatan yang komunikatif membuat peserta lebih mudah memahami dan menghubungkan materi dengan realitas yang mereka hadapi, sebelum penyuluhan, sebagian besar masyarakat memiliki pemahaman yang terbatas tentang UU Cipta Kerja, terutama terkait dampaknya terhadap tenaga kerja dan pelaku usaha. Namun, setelah sesi penyuluhan, warga mulai memahami tujuan dan manfaat regulasi ini, terutama dalam mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Meskipun kegiatan berjalan lancar, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, yaitu: Keterbatasan literasi hukum masyarakat, yang menyebabkan sebagian warga masih sulit memahami istilah hukum dalam regulasi, mispersepsi terhadap UU Cipta Kerja, di mana beberapa warga awalnya menganggap regulasi ini hanya menguntungkan investor besar tanpa memperhatikan kepentingan tenaga kerja, keterbatasan waktu penyuluhan, sehingga tidak semua aspek UU Cipta Kerja dapat dibahas secara mendalam dalam satu sesi.

Berdasarkan temuan ini, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk penyuluhan selanjutnya adalah: Meningkatkan frekuensi penyuluhan agar masyarakat dapat memahami UU Cipta Kerja secara lebih komprehensif, menggunakan media digital dan cetak untuk memperluas jangkauan informasi, seperti pembuatan infografis dan video edukasi, mengadakan sesi konsultasi hukum gratis bagi masyarakat yang ingin mendalami aspek hukum yang lebih spesifik terkait UU Cipta Kerja, dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal, untuk memperkaya perspektif dalam pembahasan regulasi. Dengan penerapan strategi yang lebih efektif, penyuluhan non-komersial ini diharapkan dapat terus menjadi sarana edukasi hukum yang berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya di Kelurahan Pedurungan Lor.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penyuluhan non-komersial sebagai sarana diseminasi Undang-Undang Cipta Kerja di Kelurahan Pedurungan Lor, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, terutama terkait tujuan, manfaat, dan implikasinya terhadap tenaga kerja dan UMKM, partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini cukup tinggi, yang menunjukkan adanya kebutuhan akan edukasi hukum yang lebih mendalam dan berkelanjutan, masih terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat terkait UU Cipta Kerja, khususnya dalam aspek perlindungan tenaga kerja dan kemudahan investasi. Namun, melalui pendekatan yang berbasis edukasi dan diskusi, resistensi terhadap regulasi ini dapat diminimalkan, kendala utama dalam penyuluhan adalah kesulitan masyarakat dalam memahami terminologi hukum, serta keterbatasan waktu yang menyebabkan tidak semua aspek dapat dibahas secara mendalam, dan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, pendekatan penyuluhan berbasis komunitas lebih efektif dalam meningkatkan literasi hukum, meskipun masih diperlukan strategi komunikasi yang lebih adaptif agar informasi dapat tersampaikan dengan lebih baik.

Untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan dan memastikan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, beberapa saran yang dapat diberikan adalah meningkatkan frekuensi penyuluhan dengan mengadakan sesi lanjutan yang membahas aspek spesifik dari UU Cipta Kerja, seperti hak pekerja, regulasi UMKM, dan penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, menggunakan metode edukasi yang lebih interaktif, seperti simulasi kasus, studi lapangan, dan pemanfaatan media digital untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi hukum, pemerintah daerah, serta perwakilan serikat pekerja dan pengusaha, guna menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif dan objektif, menyediakan materi penyuluhan dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah diakses, seperti infografis, video pendek, dan modul edukasi hukum berbasis komunitas, melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penyuluhan dengan mengukur peningkatan pemahaman masyarakat serta dampaknya terhadap penerapan regulasi di tingkat lokal. Dengan implementasi strategi ini, diharapkan masyarakat Kelurahan Pedurungan Lor dapat lebih memahami dan mengadaptasi regulasi UU Cipta Kerja dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta sinergi antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Absori, A., Bangsawan, M. I., Budiono, A., & Damayanti, F. N. (2021). Penyuluhan dan Sosialisasi Uji Materi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 143–148. <https://doi.org/10.25008/altifani.v1i2.143>
- Agus, D. (2022). Penyuluhan Hukum Ketenagakerjaan Bidang Penyelesaian Masalah Perselisihan Hubungan Industrial Pada Masyarakat Yang Bekerja Di Sektor Industri. *Jurnal Pengabdian Dinamika*, 9(2), 79. <https://doi.org/10.62870/dinamika.v9i2.17864>
- Ariani, S. S. (2019). Persepsi Mahasiswa dalam Pengimplementasian Tri Daharma Perguruan Tinggi. *Jurnal At-Tadbir STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang*, 3(1), 59–77. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/atTadbir/article/view/3414/2511>
- Kemenko. (2020). *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020*.

- Khandria, A. P. (2023). *Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Darurat Di Kelurahan Srandol Kulon Terhadap Ketahanan Ekonomi*. Universitas Diponegoro Journal.
- Lahadalia, B. (2023). *Kajian Sektor Formal Investasi Umkm Memperkuat Pilar Ketahanan Ekonomi Nasional*. Arnanto Nur Prabowo & Mei Mei Meilani.
- Nurdin, N. (2023). Pengabdian Kepada Masyarakat: Dalam Konsep Dan Implementasi. *Faedah*, 1(3), 1–15.
- Sahim, O. (2023). Penyuluhan Hukum Perlindungan dan Peningkatan Kompetensi Pekerja Migran Indonesia Bagi Kepala Desa di Kabupaten Parigi Mautong. *Borobudur Journal on Legal Services*, 4(1), 28–36. <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8663>
- Saputra, R., & Rama Dhianty. (2022). Pemahaman Uu Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Sustainable Development Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. *Abdi Bhara*, 1(1), 32–40. <https://doi.org/10.31599/abhara.v1i1.1341>
- Simanjuntak, J. P., Julitas, E., Sintania, L. S., Andini, S., Nababan, R., & Ibrahim, M. (2024). Urgensi Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Ruang Lingkup UMKM Dalam Kesenjangan Ekonomi. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 212–220.
- Sitorus, R., & Saragih, J. Z. F. (2024). Penyuluhan dan Dialog Hukum kepada Masyarakat dalam Siaran Radio Live tentang Perusahaan dan Hubungan Ketenagakerjaan. 4(2), 634–642. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v4i2.3349>
- Utama, A. S. (2021). Penyuluhan Hukum Mengenai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja kepada Pekerja PT Sucofindo Cabang Pekanbaru. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 33–37. <https://adaindonesia.or.id/journal/index.php/comsep/article/view/41>

**Conflict of Interest Statement:** The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

**Copyright © 2026 Author(s).** This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.